

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalau kita berbicara mengenai hukum pada umumnya masyarakat pasti menganggap bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam kehidupan suatu negara. Hal tersebut tidak salah karena penilaian masyarakat terhadap hukum seringkali berangkat dari hukum yang identik dilekatkan dengan aturan atau peraturan. Dalam literatur hukum Belanda, hukum disebut “*objectief recht*”, objektif karena sifatnya umum, mengikat setiap orang. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan.¹ Dalam pendapat yang lain yang lebih modern, menurut John Austin seorang *analytical jurisprudence* yang terkenal dengan ajaran tentang *law as command of sovereign* atau hukum sebagai perintah penguasa. Bagi Austin hukum lahir dari perintah penguasa yang berdaulat, yang secara *de facto* memiliki rakyat yang menaati, dan dengan ketaatan tersebut bersedia diberi *peonale sanctie* apabila melanggar.² Dalam hal ini, penguasa yang berdaulat di negara ini adalah negara Indonesia.

“Negara Indonesia adalah Negara hukum” demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Artinya Indonesia menjalankan penyelenggaraan kekuasaannya berdasarkan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 50.

² Bakhrul Amal, *Hukum dan Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 14-15.

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu-kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen 1) kelembagaan (*institutional*), kaedah aturan (*instrumental*), Perilaku para subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu. Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law Making*); (b) kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administering*); dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakkan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).⁴

Negara hukum menurut Albert Van Dicey disebut *rule of law*. Istilah ini dikenal pada negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*.⁵ *Rule of law* memiliki tiga ciri utama. Adapun ketiga ciri tersebut adalah 1) supremasi hukum (*the absolute supremacy or predominance of regular law*), 2) Kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), dan terakhir 3) prinsip hukum yang ditegakkan berdasarkan pada konstitusi (*based on constitution*).⁶ Pendapat lain mengenai negara hukum menurut Frederich Julius Stahl negara hukum (*rechstaat*) harus memiliki ciri-ciri yaitu, 1) perlindungan HAM, 2) pemisahan atau pembagian kekuasaan, 3) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), 4) peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan.⁷ Jimly Asshidiqie seorang ahli hukum ketatanegaraan Indonesia juga memiliki pendapat sendiri mengenai ciri negara hukum yakni, 1) supremasi hukum (*supremacy of law*) 2) persamaan dalam hukum (*equality before the law*), 3) asas legalitas (*due process of law*), 4) pembatasan kekuasaan, 5) Organ-Organ Penunjang yang Independen, 6) peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*), 7) peradilan tata usaha negara, 8) peradilan tata negara (*constitucional court*), 9) perlindungan hak asasi manusia, 10) bersifat demokratis (*democratische*

⁴ Jimly Asshidiqie, *konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Edisi Revisi; Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 379-390.

⁵ Beni Ahmad Saebani, Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), 3.

⁶ Bakhrul Amal, *Pengantar Wawasan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021), 27.

⁷ Mahfud MD, *Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 24.

rechtstaat), 11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechstaat*), 12) transparansi dan control sosial.⁸

Pada penjelasan di atas, Jimly menjelaskan salah satu ciri negara hukum yakni bersifat demokratis. Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahanya itu. Alam praktik, sering dijumpai bahwa dinegara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas saja pun, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalanya suatu pemerintahan. Lagi pula, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan tingkat spesialisasi antar sektor pekerjaan yang cenderung berkembang semakin tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*). Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general*

⁸ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Bernegara* (Malang: Setara Press, 2015), 87-90.

election). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.⁹

Di Indonesia, Pemilihan Umum atau selanjutnya disebut Pemilu adalah bagian terpenting dari demokrasi modern. Pemilu menjadi sarana warga negara untuk terlibat langsung di dalam proses politik, menentukan arah arah kepemimpinan dan bagaimana sebuah pemerintahan itu harus berjalan, dan yang paling purna adalah media untuk menunjukkan eksistensi setiap masyarakat sebagai bagian dari negara. Selain itu, Pemilu juga menunjukkan setiap warga negara ada pada posisi yang setara, dengan nilai dan jumlah suara dari setiap orangnya, sama. Tidak dibedakan kelas-kelas dan tidak pula dipengaruhi oleh kasta-kasta. Oleh sebab itu, pentingnya pemilu, maka proporsionalitas aturan di dalam pemilu haruslah menjadi sorotan utama para pegiat dan pelaku hukum untuk memastikan tujuan-tujuan politik itu bisa berjalan. Pemilu di Indonesia telah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tepatnya dalam Pasal 1 mendefinisikan Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Sejak Pemilu tahun 2004, Indonesia melakukan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang membuat rakyat bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia secara langsung. Berangkat dari hal tersebut pula dalam sistem Pemilu di Indonesia dikenal ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden atau *presidential Threshold*. Dengan mengutip pendapat J.

⁹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), 328.

¹⁰ Bakhrul Amal, *Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 139-144.

Mark Payne, dkk dalam bukunya yang berjudul, *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*, Pipit R. Kartawidjaja memaknai *presidential Threshold* sebagai, “Jika orang berbicara tentang pemilihan umum terkait ‘*presidential threshold*’ itu, maka yang dimaksudkan adalah syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden.” Misalnya di Brazil 50 persen plus satu, di Ekuador 50 persen plus satu 45 persen asal beda 10 persen dari saingan terkuat; di Argentina 45 persen atau 40 persen asal beda 10 persen dari saingan terkuat dan sebagainya. Berdasarkan pengertian *presidential threshold* di atas, semestinya yang dimaksudkan dengan *presidential threshold* untuk konteks Indonesia adalah ketentuan Pasal 6A ayat (3 dan 4) UUD 1945 hasil Amandemen yang mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden (Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 Amandemen). Namun demikian, dalam praktiknya di Indonesia selama ini, *presidential threshold* dimaknai sebagai perolehan suara Pemilu legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden. Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden.” Persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR pada dasarnya merupakan praktik anomali dalam skema presidensial. Apalagi konstitusi kita sudah menjamin, DPR di satu pihak dan Presiden di lain pihak, tidak bisa saling menjatuhkan di antara mereka. Terhadap perubahan makna *presidential threshold* di Indonesia ini, ada yang setuju atau mendukung karena hal ini

dapat menjadi jaminan bahwa calon presiden dan wakil presiden terpilih telah mengantongi dukungan dari parlemen. Adapun praktik yang lazim di negara-negara penganut sistem presidensial, *presidential threshold* adalah pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden. Dengan kata lain, konteks pemberlakuan *presidential threshold* walaupun istilah ini hendak digunakan bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan presentase suara minimum untuk keterpilihan seorang calon presiden. Dalam konteks Indonesia, prasyarat *presidential threshold* sudah sangat jelas dan terang benderang dalam konstitusi. Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil Amandemen mengamanatkan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.¹¹

Kemudian setelah memperhatikan berbagai penjelasan di atas, Indonesia sebagai Negara yang menyelenggarakan kekuasaannya berdasarkan hukum harus memegang teguh prinsip atau ciri daripada negara hukum. Salah satunya supremasi hukum (*supremacy of law*). Masih menurut pandangan Asshidiqie, supremasi hukum yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang menadasarkan diri pada aturan hukum.¹² Artinya hukum dalam hal ini sebagai penyelesaian persoalan atau sengketa dalam negara hukum. Termasuk apabila ada sengketa norma hukum dimana dalam negara hukum pembentukan norma hukum bersifat hirarkis artinya norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan *lex superior derogate legi inferiori* dan

¹¹ Jamaludhin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Treshold* (Malang: Setara Press, 2019), 105-108.

¹² Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Bernegara* (Malang: Setara Press, 2015), 87

telah termaktub dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni jenis dan hirarki perundang-undangan negara Indonesia terdiri dari, 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4) Peraturan Pemeintah, 5) Peraturan Presiden, 6) Peraturan Daerah Provinsi, 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹³

Indonesia sebagai Negara hukum telah memiliki mekanisme tersendiri untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau sering dikenal dalam istilah hukum *judicial review*. Hak uji tersebut diberikan kepada lembaga Negara yang lahir di era reformasi, yakni Mahkamah Konstitusi. Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi secara umum merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri terpisah dengan Mahkamah Agung. Negara-negara yang pada umumnya memiliki Mahkamah Konstitusi adalah negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi negara demokrasi. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945¹⁴ menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Hal ini berarti cabang kekuasaan kehakiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan puncak kedaulatan hukum Indonesia berdasar UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final, salah satunya menguji Undang-Undang terhadap Undang-

¹³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁴ Hasil Amandemen keempat UUD NRI 1945

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan pertama Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *judicial review* namun dalam pendapat Jimly Ashidiqie istilah ini harus diluruskan dan diganti dengan istilah *constitutional review* atau pengujian konstitusional mengingat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.¹⁵

Tanggal 26 April 2022 Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas *judicial review* terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁶ *Judicial review* ini diajukan sejak 25 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (*e-BRPK*) dengan Nomor 52/PUU-XX/2022 pada tanggal 5 April 2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2022. Pemohon tersebut diajukan oleh Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Mahyudin, Sultan Baktiar Najamudin (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) dan Yusril Ihza Mahendra dan Afriansah Noor (Partai Bulan Bintang).¹⁷ Kedua Pemohon tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2022 dan 1 Maret 2022 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Abdulatief Zainal, S.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., dan Anjas Rinaldi Siregar, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) *Law Firm*.

¹⁵ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Bernegara* (Malang: Setara Press, 2015), 92-93.

¹⁶ Draft Risalah Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022

Sejak permohonan *judicial review* di atas diajukan telah ada sembilan belas putusan terhadap pengujian Pasal 222 Undang-Undang Pemilu terhadap UUD 1945. Tentunya bagi Pemohon bukanlah hal mudah karena harus menyetengahkan alasan permohonan yang berbeda karena mengingat Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 78 PMK 2/2021 memberikan batasan *ne bis in idem* hanya untuk undang-undang yang sama.¹⁸ Seperti telah diketahui masyhur bahwa Asas *Ne bis in idem* artinya perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Pada website resmi Mahkamah Konstitusi memberikan informasi terkait ringkasan permohonan perkara Nomor 52/PUU-XX/2022. Salah satu isinya menjelaskan alasan para Pemohon bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bukan merupakan *open legal policy* sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan 6A ayat (5) UUD 1945. Menggolongkan *Presidential threshold* sebagai *open legal policy* tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Pertama, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, kedua, diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.¹⁹ Jadi maksudnya bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden semestinya tidak termasuk *open legal policy* karena UUD 1945 secara jelas dan terang telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan.

Dari alasan tersebut para Pemohon memohonkan dalam Petitum agar Mahkamah Konstitusi : (1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya, (2) menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022

¹⁹ https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8573_1657169594.pdf “Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022” diakses pada tanggal 27 September 2022

mengikat, (3) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.²⁰

Atas permohonan *judicial review* tersebut, Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022 berkesimpulan: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan tersebut, (2) Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, (3) Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, (4) Pokok permohonan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum. Dari kesimpulan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam amar putusanya menerangkan: (1) Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima, (2) menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya.

Selain daripada itu, Indonesia merupakan negara yang beragama muslim mayoritas. Sehingga Peneliti pula akan menyertakan pespektif Fiqih siyasah dalam latar belakang masalah ini. Seperti yang diketahui bahwa Dalam Fiqih Siyasah konstitusi juga disebut dengan *dusturi* atau siyasah *dusturiyah* yang artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama, dalam kajian Fiqih siyasah legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.²¹

Dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi harus berlaku adil karena didalam fiqih siyasah telah dijelaskan mengenai prinsip berlaku adil, Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri sehingga dalam melaksanakan sistem pemerintahan haruslah menjunjung nilai-nilai keadilan untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat. Mengkritik penguasa dan menyampaikan pendapat termasuk diantara tuntunan keadilan, rakyat adalah yang memilih penguasa agar dia dapat melaksanakan hukum-hukum syariat

²⁰https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8573_1657169594.pdf “Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022” diakses pada tanggal 27 September 2022

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 187.

dan memperhatikan kemaslahatan mereka, penguasa tetap seperti individu rakyat lainya namun dia mempunyai beban dan tanggung jawab yang lebih banyak. Maka secara alami dan untuk mewujudkan keadilan dan hak-hak rakyat, penguasa itu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang menyalahi syariat, serta rakyat mempunyai hak untuk mengkritik penguasa atau meminta pertanggung jawaban dari penguasa, bahkan rakyat mempunyai hak untuk memberhentikannya jika sudah mendesak.

Berdasarkan latar belakang yang telah Peneliti uraikan di atas, Peneliti tertarik untuk meneliti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 tersebut dengan menyusun sebuah skripsi berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

B. Perumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat di jelaskan melalui tiga hal dibawah ini:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian dalam Penelitian ini adalah peradilan tata negara dengan topik kajian permohonan pengujian perundang-undangan. Objek penelitiannya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*. Karakteristik dalam penelitian yang menggunakan yuridis normatif yakni keterampilan memformulasikan masalah hukum dari peristiwa sosial adalah pengetahuan hukum. Dalam hal ini, frase pengetahuan hukum mencakup (1) karakteristik norma-norma hukum positif dan bidang-bidang hukum, (2) pengetahuan tentang asas-asas hukum

positif (3) pengetahuan tentang doktrin-doktrin hukum serta (4) pengetahuan jurisprudensi yang relevan dengan topik penelitian hukum.²²

c. Jenis Masalah

Pada penelitian ini jenis masalah yang akan diketengahkan dalam penelitian ini adalah isi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022. Mulai dari alasan Pemohon, Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus, serta implikasi dai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta analisa Fiqih Siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Supaya tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian, Peneliti membatasi pembahasan masalah yang diteliti. maka perlu adanya pembatasan masalah agar dalam praktek dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, permasalahan yang akan Peneliti angkat, yaitu:

1. Apa alasan Pemohon mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022?
2. Bagaimanakah analisis yuridis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022

²² Ul Hosnah, Asmak, Seno Wijanarko, Dwi dan P. Sibuea, Hotma, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 347.

terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

3. Bagaimanakah analisis Fiqih Siyasah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, adalah:

1. Untuk mengetahui apa alasan Pemohon mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022
2. Untuk memahami bagaimana analisa yuridis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
3. Untuk memahami analisa Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis (manfaat yang berkaitan terhadap pengembangan pengetahuan akademik)
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia baik Islam atau Positif pada umumnya, dan khususnya untuk jurusan Hukum Tata Negara, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang putusan Mahkamah Konstitusi lainnya.

- b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi siapa saja yang berkeinginan mengetahui tentang analisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Berperan sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna mengikuti ujian seminar proposal pada Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Manfaat Secara Praktis (manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat)
- a. Bagi Peneliti
Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikannya di dunia akademis, seta sebagai acuan untuk meneliti soal-soal hukum lainnya, terutama yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara.
 - b. Bagi Akademisi Hukum
Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori bagi akademisi hukum dengan harapan bisa membeikan infomasi yang mendalam terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022.
 - c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kotribusi kepada masyarakat terutama pengetahuan mendalam terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022

E. Literature Review

Penelitian terdahulu atau yang disebut juga survei literature mengungkap sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dan nilai penting tekait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Survey literatur ini bertujuan untuk mengecek sejauhmana penelitian yang akan dilakukan ini

pernah diteliti atau belum diteliti oleh orang lain. Bukan saja untuk menghindari adanya plagiat dan pengulangan penelitian dengan masalah yang sama, bentuk kesiapan peneliti dengan teori-teori yang akan digunakan dan penguasaan sumber yang relevan, melainkan juga penegasan peneliti tentang orsinilitas dan ide-ide kreatif dalam penelitiannya. Peneliti memerinci identitas karya ilmiah yang relevan kemudian membeikan kritik terhadap karya-karya orang lain sebelumnya.²³ Adapun dalam penelusuran yang dilakukan oleh Peneliti, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki benang merah yang sama dengan judul yang diajukan oleh Peneliti. Diantaranya sebagai berikut:

1. Hari, Dede Romi, 2018. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Treshold*)”. Penelitian tersebut menggunakan metode hukum normative (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang berkaitan dengan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Adapun hasil penelitian daripada skripsi tersebut yakni, pemilihan umum (Pemilu) adalah sebuah proses pemilihan dengan melibatkan seluruh warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Pemilu 2009 banyak dinilai sebagai pemilu yang paling bermasalah selama era reformasi, tak terkecuali problem yang terkait pemenuhan keadilan pemilu (*electoral justice*), Problem tersebut mencakup tiga hal, yakni: pertama, tidak adanya jaminan hukum terhadap tindakan tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu. Kedua, sistem yang dirancang tidak mampu membeikan perlindungan dan bahkan tidak mampu memulihkan hak electoral yang terlanggar. Ketiga, tidak tersedianya ruang yang memadai bagi warga negara (Pemilih) untuk

²³ Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2021

mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan yang adil dalam hal terselenggaranya hak electoral. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang ambang batas pencalonan presiden dimana hakim menolak gugatan yang diajukan penggugat dan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *Presidential Threshold* sudah relevan untuk memperkuat konstitusi dan sistem presidensial. Masalah pokok dalam penelitian tersebut adalah gambaran pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Oleh karenanya dapat diambil kesimpulan Hakim Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa *Presidential Threshold* sudah relevan untuk memperkuat Konstitusi dan Sistem Presidensial sehingga Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya memiliki kekuatan di parlemen dan akan mempermudah menjalankan roda pemerintahan. Dan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 dan seterusnya adalah dengan mempertahankan *Presidential Threshold* berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya. Mempertahankan *Presidential Threshold* berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki infektifitas dan justru menimbulkan diskriminasi terhadap partai politik baru peserta pemilihan umum.²⁴ Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji Peneliti yakni sama-sama membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sedangkan aspek perbedaannya adalah objek penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Peneliti meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022 sementara Skripsi tersebut mengambil objek penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Kemudian krtitik Peneliti terhadap Skripsi tersebut

²⁴ Hari, Dede Romi, "Analisis Yurdis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Treshold)." (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau , 2018), 24.

yakni tidak adanya penjelasan mengenai alasan penggugat/pemohon dalam mengajukan *judicial review*. Mengapa hal tersebut menjadi penting? Karena judul yang diketengahkan adalah analisis putusan, padahal alasan pemohon atau penggugat merupakan bagian penting dari suatu putusan. Oleh karena, dalam penelitian yang Peneliti lakukan memasukan alasan permohonan kedalam rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Tipologi Skripsi oleh Ahmad Fadoliy, 2020. Yang berjudul “Politik Hukum Penerapan *Presidential Treshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia”. Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Kelembagaan Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian ini membahas mengenai politik hukum pembentukan *presidential threshold* dengan presentase 20% dan relasi antara penerapan hukum *presidential threshold* dalam penyelenggaraan Pemilu serentak. Dengan tujuan mengetahui politik hukum dalam penetapan *presidential threshold* yang mencapai 20% di rapat Dewan Perwakilan Rakyat. Mengetahui hubungan atau relasi pembentukan *presidential threshold* terhadap penerapan hukum Pemilu serentak di Indonesia. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan secara historis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data secara kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a. Penetapan *presidential threshold* pada undang-undang No. 7 tahun 2017 memiliki karakteristik hukum yang otoriter karena tujuan dibentuknya *presidential threshold* dengan presentase tinggi adalah mempersempit partisipasi partai politik kecil dan menciptakan sistem pencalonan semi tunggal dalam Pemilu serentak. b. Politik hukum penetapan *presidential threshold* memiliki banyak unsur kepentingan yang bertolak belakang dengan tujuan awal ditetapkannya *presidential threshold*, seperti memperkuat sistem presidensial dan

memperkuat sistem demokrasi.²⁵ Lalu perbedaan daripada skripsi tersebut dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan yakni pembahasannya. Skripsi tersebut membahas terkait bagaimana Politik Hukum *presidential threshold* dan pembahasan yang diketengahkan dalam penelitian Peneliti yakni menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Persamaanya memang sama-sama membahas *presidential threshold*. Kritik Peneliti terhadap Skripsi tersebut yakni Peneliti tidak setuju terkait salah satu kesimpulan bahwa penetapan *presidential threshold* pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 memiliki karakteristik yang otoriter karena tujuan dibentuknya *presidential threshold* dengan presentasi tinggi adalah mempersempit partisipasi partai politik kecil dan menciptakan sistem pencalonan semi tunggal dalam pemilu serentak. Bagi Peneliti tidak ada hubungannya otoritarianisme dengan *presidential threshold* berupa presentase tinggi, karena ketika partai politik masih memiliki andil untuk berkuasa dalam satu sistem pemerintahan maka tidak bisa disebut otoriter. Merujuk pada pengertian otoriter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti berkuasa sendiri dan sewenang-wenang.²⁶ Pengaturan *presidential threshold* dikeluarkan oleh lembaga legislative atau DPR, dimana DPR diisi oleh partai politik, sehingga kesimpulan otoriter tersebut bagi Peneliti tidak tepat..

3. Jurnal karya Asep Wijaya , Rosmini , Poppilea Erwinta dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang berjudul “Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia” yang diterbitkan dalam Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020. Dalam jurnal tersebut Jenis penelitian yang digunakan Peneliti adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum Doktrinal, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

²⁵ Ahmad Fadoliy, “Politik Hukum Penerapan Presidential Treshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia.” (*Skripsi*, Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 34.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otoriter> diakses pada 11 Juni 2022

ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dan pendekatan konsep teori-teori. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. kelengkapan bahan normatif merupakan dukungan yang paling utama mengenai kesesuaian antar berbagai peraturan. Selain itu, dukungan data empirik juga tidak dapat dihindari terutama terhadap peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hukum di dalamnya. Variabel-variabel tersebut merupakan sasaran dalam penelitian ini. Pemahaman mengenai hukum sangat dibutuhkan disamping adanya bantuan ilmu lain diluar ilmu hukum itu sendiri yang berhubungan secara langsung dengan konteks konsep *Presidential Threshold*. Kemudian secara substansi isi jurnal tersebut menjelaskan tentang Konsep *Presidential Threshold* mereduksi hak setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 yang memutuskan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat atau dikenal dengan pemilu serentak. Pengaturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) pada hakikatnya termasuk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Sumber kewenangan atribusi di dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau memberikan batasan bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Adanya ambang batas bagi partai politik untuk berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil menimbulkan implikasi-implikkasi yuridis, diantaranya menyalahi UUD 1945 tentang Sistem Presidensil, bertentangan Dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, inkonsistensi MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan menyalahi Hak warga

Negara dalam UUD 1945.²⁷ Perbedaan penelitian dalam jurnal tersebut dengan yang akan Peneliti teliti berada pada objek kajiannya. Objek kajian pada jurnal tersebut membahas konsep daripada *presidential threshold* sedangkan objek kajian Peneliti adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sementara persamaanya sama-sama membahas *presidential threshold*. Selanjutnya krtitik Peneliti terkait jurnal tersebut tidak menjelaskan terkait bagaimana sejarah *Presidential Treshold* bisa muncul serta kurangnya referensi baik buku atau jurnal yang secara utuh meneliti *presidential threshold*, hal ini terlihat dalam daftar pustaka yang disajikan dalam jurnal tersebut.

4. Skripsi gubahan Achmad Rofi, 2018. Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang. Berjudul “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Yudikatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian dalam skripsi tersebut menerangkan tentang pemisahan kekuasaan dalam ketatanegaraan di lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif berdiri tanpa ada intervensi dari lembaga lainnya. Akan tetapi di dalam sistem UUD 1945 terlalu menekankan pada fungsi dan kekuasaan Legislatif (Presiden) tanpa membuka ruang *checks and balances*, sehingga UUD 1945 dapat dijadikan instrumen berkembangnya kekuasaan yang sewenang-wenang. Melalui adanya amandemen ketiga UUD 1945, lahirlah Mahkamah Konstitusi yang bernaung di kekuasaan kehakiman untuk meminimalisir penyimpangan kewenangan lembaga ketatanegaraan di Indonesia. Ketika melaksanakan kewenangan dan kedudukan Mahkamah Konstitusi telah diatur di dalam UUD 1945 serta UU No.24 Tahun 2003 jo. UU No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Yudikatif serta UU No.4 Tahun 2004 jo. UU No.48 Tahun

²⁷Asep Wijaya, Rosmini, Poppilea Erwinta, “Problematika Hukum Penerapan *Presidential Treshold* Dalam Pemilihan Umum di Indonesia,” *Risalah Hukum* (Juni 2020): 45-54

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan yuridis normatif. Menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menggunakan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari bahan buku perpustakaan, yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis normatif sebagai cara mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan semua pengertian dalam ilmu hukum. Adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya berdasarkan UUD 1945, membubarkan partai politik, serta memutus perselisihan pemilihan umum dan kewajiban untuk memberi putusan terhadap dugaan DPR atas pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam lembaga Yudikatif sebagai Penegak Konstitusi dan Kedudukan Mahkamah Agung dalam lembaga Yudikatif sebagai Penegak Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan Kedudukan dan Kewenangan lembaga tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun tumpang tindih wewenang.²⁸ Kaitanya dengan penelitian Peneliti yakni skripsi tersebut menjelaskan tentang Lembaga Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah *judicial review* dan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti perihal produk hukum yang keluar dari lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi sehingga dapat disimpulkan persamaanya berada pada lembaganya yakni Mahkamah Konstitusi, Kemudian perbedaanya sudah jelas tentunya, Penelitian tersebut mengkaji lembaga sementara Peneliti mengkaji produk hukum yang keluar dari lembaga tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi.

5. Skripsi Muhammad Jejen, 2021Mahasiswa S1 Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqih

²⁸Achmad Rofi, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Yudikatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2018), 45.

Siyasah”. Fikih siyasah adalah hukum Islam yang bahasannya tentang politik dan kekuasaan sehingga bisa dijadikan dasar dalam melihat perkembangan ketatanegaraan Indonesia, sementara pro kontrak keterlibatan fungsionaris parpol masuk dalam keanggotaan DPD menimbulkan dua eksistensi putusan pengadilan yang saling bertentangan yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018. Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pendapat hukum para ahli terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 ? 2) Bagaimana timbulnya Dualisme Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018? 3) Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam Perspektif Fiqih Siyasah? Tujuan Penelitian yaitu: 1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat hukum para ahli terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, 2. Untuk mengetahui timbulnya Dualisme Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, 3. Untuk mengetahui Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU- XVI/2018 dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Dalam penyusunan skripsi ini Peneliti menggunakan Metode Penelitian studi kepustakaan (*library research*), jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yuridis normatif, Teknik Pengumpulan data penelitian ini bersumber dari bahan primer, skunder, dan tersier. Teknik Pengolahan data Penelitian ini menggunakan logika Induktif, yakni berangkat dari pernyataan khusus kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan umum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertama, Para ahli hukum tata negara berbeda pendapat dalam menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, letak perbedaan pendapat tersebut pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu sehingga berakibat pada boleh dan tidaknya anggota Parpol menjadi anggota DPD. Kedua. Dualisme Keputusan hukum terkait dengan kasus fungsionaris Parpol

dalam keanggotaan DPD menimbulkan kontradiksi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 menandakan ketidakselarasan peradilan dalam memutus putusan sesuai dengan wilayah yuridiksinya, Ketiga, Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan anggota DPD bukan berasal dari Partai Politik bersifat final dan mengikat.²⁹

F. Kerangka Pemikiran

Memasuki pembahasan kerangka pemikiran, Peneliti ingin mulai dari Pembahasan Demokrasi. Yang memang boleh jadi tidak asing dalam benak masyarakat, akan tetapi seringkali pembicaraanya diikuti dengan kesalahpahaman terhadap demokrasi. Apabila ditelusuri makna kata demokrasi secara etimologis kata ‘demokrasi’ berasal dari bahasa Yunani Kuno yang terdiri atas dua suku kata, *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat lalu *kratos* atau *cratein* yaitu kekuasaan atau pemerintah. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai “suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” artinya sangat menjunjung tinggi hak-hak atau kedaulatan rakyat yang harus dilindungi oleh negara. Secara historis, Pericles seorang negarawan Athena yang hidup pada tahun 430-an SM, pernah mendeskripsikan secara singkat mengenai demokrasi. Menurutnya bahwa demokrasi mengandung beberapa kriteria penting, yakni:

1. Pemerintahan oleh rakyat yang dibangun dari dukungan atau partisipasi rakyat yang mayoritas secara langsung;
2. Kesamaan warga negara di depan hukum;
3. Penghargaan terhadap wilayah privat (pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam konteks kekinian) untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual;
4. Pluralisme;

²⁹ Muhammad Jejen, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2018 Perspektif Fiqih Siyash.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2021), 23.

Selanjutnya pendapat lain datang dari Samuel P. Huntington yang menyatakan bahwa demokrasi dapat didefinisikan sebagai, 1) pemilihan umum yang terbuka, bebas, adil, 2) adanya pembagian kekuasaan yang jelas, 3) terjaganya stabilitas, 4) adanya tingkat partisipasi yang luas dan otonom.³⁰ Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Demokrasi dan Hukum tidak bisa di pisahkan. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menganut dasar negara pancasila. Konstitusi yang disepakatinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 tersebut disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah mengalami empat kali amandemen. Amandemen terakhir terjadi pada tanggal 1-11 Agustus 2002. Pelaksanaan akan UUD NRI Tahun 1945 itu dikawal dengan sistem pemerintahan yang menganut konsep trias politika dan sistem parlemen bikameral. Konsep trias politika, yang dipilih oleh Indonesia dan sebagian negara modern di berbagai belahan dunia, adalah konsep yang dinilai oleh beberapa ahli pemerintahan sebagai konsep yang terbaik dan ideal. Konsep ini ideal sebab muncul dengan pengalaman yang konkret dan cukup beririsan dengan konsep kontrak sosial. Mengacu pada buku Sejarah Hukum yang ditulis oleh C.S.T Konsep trias politika ini merupakan jawaban atas kebuntuan Thomas Hobbes dan John Locke dalam menentukan bagaimana sebuah negara membentuk hukum yang ideal bagi masyarakat.³¹ Menurut Montesquieu bahwa ketiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan kehakiman harus dijalankan oleh orang-orang dan badan terpisah. Tujuan *Montesquieu* mengenai pemisahan kekuasaan adalah menjamin dan melindungi hak-hak rakyat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Berdasarkan perwujudan pemisahan kekuasaan tersebut mempunyai manfaat yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi dan pemerintahan yang baik karena, 1) sistem pemisahan kekuasaan ini akan menjadi pengontrol dan penyeimbang kekuasaan diantara cabang-cabang kekuasaan yang ada, 2) hak-hak rakyat akan dilindungi dengan adanya perwakilan dari rakyat di parlemen, 2) adanya badan

³⁰Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 78-80.

³¹Bakhrul Amal, *Pengantar Wawasan Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021), 31-32.

kehakiman yang bebas dari pengaruh-pengaruh pihak-pihak lain. Dalam perkembangannya, pelaksanaan ajaran trias politika sukar sekali dipraktikkan di hampir semua negara, baik itu secara tambal sulam atau justru menyimpang dari “sejatinya ajaran Trias Politika” tersebut. Oleh karena itu ada kecenderungan untuk menafsirkan ajaran trias politika tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan tetapi sebagai pembagian kekuasaan (*distribution of powers*).³² Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu lembaga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan kehakiman seringkali disebut kekuasaan “Yudikatif” dari istilah belanda *judicatif*. Dalam bahasa Inggris istilah *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, ataupun *judicature*. Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh karena itu, dikatakan John Alder, “*The principle of separation of powers is particularly important for the judiciary*”. Bahkan, boleh jadi, karena Montesquieu sendiri adalah seorang hakim (Prancis), dalam bukunya, ‘*l’Esprit des Lois*’, Ia memimpikan pentingnya pemisahan kekuasaan yang ekstrem antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan terutama kekuasaan Yudisial.³³

Dalam doktrin *trias politica*, baik yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan, maupun dalam arti pembagian kekuasaan, maka khusus untuk cabang kekuasaan yudikatif prinsip yang tetap dipegang ialah bahwa dalam tiap negara hukum badan yudikatif harus bebas dari campur tangan badan eksekutif. Ini dimaksudkan agar supaya badan yudikatif itu dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Sebab hanya dengan asas kebebasan badan yudikatif itulah dapat diharapkan bahwa keputusan yang diambil oleh badan yudikatif dalam suatu perkara tidak akan memihak dan berat sebelah dan semata-mara

³²Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 70-71

³³Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 310.

berpedoman pada norma hukum dan keadilan serta hati nurani hakim itu sendiri dengan tidak usah takut bahwa kedudukannya akan terancam.³⁴

Di atas disinggung satu pembicaraan terkait konstitusi. Diparagraf ini akan dibahas apa itu konstitusi atau hukum dasar. Konstitusi secara harfiah berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Prancis "*constituir*" yang berarti membentuk. Secara istilah ia berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa Belanda disebut *Grondwet* sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Dengan ini maka konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya negara. Konstitusi dalam arti luas mencakup baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sehingga secara demikian Konstitusi itu ada dua macam yaitu Konstitusi Tertulis yang biasa disebut Undang-Undang Dasar dan Konstitusi yang tidak tertulis yang biasa disebut Konvensi. Hampir semua negara di dunia memiliki Konstitusi kecuali Inggris dan Kanada yang dipakai hanyalah Hukum Dasar Tidak Tertulis (Konvensi).³⁵

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh beberapa ahli sebagai *constituent power*. Yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. *Constituent power* mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian *constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*Hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu

³⁴Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 227.

³⁵Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 71.

sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingaktnya di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.³⁶

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia serta penyelenggaraan kekuasaanya pasca amandemen UUD 1945 membawa perubahan besar bagi negara hukum dan konstitusi Indonesia. Secara tegas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), dan negara yang menganut kedaulatan rakyat (*demokcracy*) yang berdasarkan konstitusi (*constitusal democracy*). Untuk menjamin tegaknya negara hukum demokratis yang berdasarkan konstitusi, melalui perubahan UUD 1945 dibentuk sebuah peradilan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi.³⁷ Dalam rangka menjaga dan menegakan negara hukum sebagaimana dimaksud oleh konstitusi itulah dibentuk Mahkamah Konstitusi yang memiliki lima kewenangan, yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilihan umum, serta berkewajiban memutus pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh presiden dan/wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.³⁸ Secara historis pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo karena dua alasan, pertama Undang-Undang Dasar yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut sistem trias politika, kedua pada saat itu jumlah sarjana hukum

³⁶ Jimly ashidiqie, *Konstitusi Bernegara* (Malang: Setara Press, 2016), 56.

³⁷ Muhammad Tahir Azhari, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 46.

³⁸ Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ketiga.

belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini. Pada saat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi muncul kembali. Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terjadi dalam era reformasi telah menyebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada supremasi Konstitusi. seiring dengan perkembangan itu muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan dibawah Undang-Undang melainkan juga atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangan ide mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapatkan respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diputus oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 C ayat (2) yang menjadi bagian perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana pasal tersebut berbunyi: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”*.³⁹ Sejak dibentuk pada 2003, Mahkamah Konstitusi sering menghasilkan pelbagai putusan yang sering mengagetkan bahkan kadang-kadang kontroversial. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sangat progresif, sering mengesampingkan Undang-Undang, dan dianggap melebihi kewenangannya. Dengan kewenangan yang dimilikinya dan praktik yang dilaksanakan sejak terbentuk peran Mahkamah Konstitusi akan sangat menentukan masa depan negara hukum Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah tidaklah mutlak dapat diterima oleh masyarakat atau pihak-pihak yang diatur dalam peraturan tersebut. Kadang kala terdapat beberapa peraturan yang dibentuk

³⁹Jimly ashidiqie, *Konstitusi Bernegara* (Malang: Setara Press, 2016), h. 270

tersebut sangat merugikan kepentingan masyarakat secara umum atau sebaliknya berpihak pada salah satu pihak atau kelompok tertentu, untuk menghindari hal ini, terdapat mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan guna melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan hak masyarakat umumnya. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kewenangnya diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki wewenang pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dibawahnya sementara Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hal tersebut kemudian pada peraturan turunanya lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam konsideranya menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁰ Lembaga yang berwenang dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan adalah lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal di atas sehingga pengujian ini disebut *judicial review*. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan ini dapat dibedakan dua hak dalam pengujian yaitu hak menguji formal dan hak menguji materiil. Dua hak ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

1. Hak menguji formal (*formele toetsingrecht*), yaitu wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang telah dibentuk dengan prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian formal merupakan pengujian terhadap mekanisme atau prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Hak menguji materiil (*materiele toetsingrecht*) yaitu wewenang untuk menilai apakah substansi peraturan perundang-undangan telah sesuai atau justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan kekuasaan tertentu.⁴¹

Dalam implementasinya, peraturan perundang-undangan dapat diajukan proses *Judicial review* atas dasar pertimbangan, 1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan yang diuji, 2) Peraturan tersebut dikeluarkan atau ditetapkan oleh institusi atau pejabat yang tidak berwenang untuk menetapkan peraturan yang bersangkutan, 3) Peraturan tersebut ditetapkan dengan cara yang menyimpang dari tata cara pembuatan peraturan yang lazim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 4) Peraturan tersebut terbukti dibuat atau dikeluarkan untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan, misalnya, sengaja dibuat untuk tujuan penyalahgunaan wewenang atau tujuan korupsi dan korupsi untuk keuntungan pribadi pejabat yang bersangkutan.⁴²

Selanjutnya mengenai Fiqih Siyasa, yang juga menjadi salah satu kerangka pemikiran dalam penelitian Peneliti. Pertama terkait pengertian Fiqih Siyasa merupakan ilmu yang mempelajari pengaturan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh

⁴¹ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara* (Malang: Setara Press, 2016), 41.

⁴² Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 231.

syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴³ Dalam Fiqih Siyasah, terdapat beberapa pembagian bidang yang merupakan objek kajian Fiqih siyasah. Dapat diketahui objek kajian Fiqih Siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara. Dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa kajian Fiqih siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M Hasbi Ash Shiddieqy bahwa objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang meripakan syari'ah 'amah yang tetap. Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqih siyasah, maka dalam tahap perkembangannya Fiqih siyasah dikenal beberapa pembedangan Fiqih siyasah . tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:⁴⁴

1. Siyasah *Dusturiyah Syar'iyah*
2. Siyasah *Tasyri'iyah Syar'iyah*
3. Siyasah *Qadha'iyah Syar'iyah*
4. Siyasah *Maliyah Syar'iyah*
5. Siyasah *Idariyah Syar'iyah*
6. Siyasah *Kharijiyyah Syar'iyah*
7. Siyasah *Tanfiziyyah Syar'iyah*
8. Siyasah *Harbiyyah Syar'iyah*

Dalam penjelasan di atas secara partikular pengkajian dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti masuk dalam pembahasan Siyasah Dusturiyah.

⁴³ Rayhan Mardiah, Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mk Nomor 23/Puu-Xviii/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.” (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatra Utara Medan, 2020), 44.

⁴⁴ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 31.

Mengapa demikian, karena Siyasah Dusturiyah menurut definisi adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di Masyarakat.⁴⁵ Dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 tentang perngujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh satu institusi/lembaga negara legislatif yakni Mahkamah Konstitusi

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁶

1. Persoalan dan ruang lingkup (Pembahasan);
2. Persoalan Imamah, hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*;
6. Persoalan perwakilan;
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
8. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

Apabila dilihat dari sisi lain Fiqih siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi :⁴⁷

1. Bidang Siyasah *Tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlul hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dengan non muslimin di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang Siyasah *Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdim* dan lain-lain.
3. Bidang Siyasah *Qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah peradilan.


⁴⁵ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 47.

⁴⁶ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 47.

⁴⁷ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 47.

4. Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Tabel 1: Kerangka Befikir



G. Metodologi Penelitian

1. Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan Institut Agama Islam Negri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon serta perpustakaan daerah kota Cirebon untuk mencari sumber materi yang mengandung unsur pembahasan yang ditulis oleh peneliti. Disamping itu peneliti juga melakukan pencarian jurnal dan artikel melalui media internet dan menganalisis dari beberapa sumber yang didapatkan oleh peneliti.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini dapat disebut sebagai penelitian Hukum Normatif/*yuridis normative*⁴⁸, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma

⁴⁸Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka *Presidential Treshold* Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Kkonstitusi," *Jurnal Rechtsvinding* 11 : 1 (April 2022) : 157

perundang-undangan yang berkaitan dengan penafsiran Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang bersumber dari Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022 yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data sekunder, sedangkan apabila dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau melukiskan secara rinci tentang pokok masalah yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.⁴⁹

4. Sumber Data

Untuk menciptakan hasil penelitian dengan data yang valid, lengkap, terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan sumber data yang jelas dan tepat. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan sumber data primer dan skunder dengan penjelasan sebagai berikut

a. Data Primer

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Draft Risalah Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Data Sekunder

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Jakarta: Kencana, 2021), 158-177

Berbeda Terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang mendukung dalam Penelitian penelitian yang relevan dengan penelitian ini.⁵⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Supaya diperoleh data yang valid, terpercaya dan bisa dipertanggung jawabkan dalam suatu penelitian memerlukan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur atau cara yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁵¹ Dalam hal ini Peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sehingga teknik pengumpulan datanya yakni menghimpun putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan tersebut sebaiknya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵² Selain itu tentunya menghimpun baik itu Buku, Jurnal yang memang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dihadapi. Selanjutnya Peneliti memperoleh data terkait penelitian ini melalui:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data pendukung yang dilakukan langsung oleh peneliti dalam mengamati yang akan dilakukan di perpustakaan baik di IAIN Syekh Nurjati atau perpustakaan daerah Kabupaten atau Kota di Cirebon.

b. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan oleh Peneliti secara langsung dalam bentuk tanya jawab oleh pihak lain sebagai narasumber terkait dengan objek penelitian yang sedang dicari informasinya oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara sebagai salah satu data dukungan terhadap objek kajian yang diangkat oleh Peneliti.

c. Dokumentasi

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 195-196

⁵¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015)103.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 283

Dokumentasi adalah teknik yang mengandalkan dokumen sebagai salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan penelitian, dokumen yang dapat digunakan berupa tulisan dari catatan Peneliti, gambar/foto, rekaman dan lain-lain..

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan semenjak awal penelitian, melalui proses mereview dan memeriksa data yang telah terkumpul, baik berupa hasil data kepustakaan atau data pendukung lain seperti wawancara, catatan lapangan, dokumen atau data lainnya. Dengan begitu akan lebih mudah menginterpretasikan data sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti.⁵³ Dalam menganalisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang Peneliti inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara fikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta yang khusus kongkrit generalisasi yang bersifat umum, yang mana hasil dari analisis data tersebut diuraikan kedalam bentuk tekstual secara komprehensif.

7. Rencana Waktu Penelitian

Peneliti merencanakan penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yang dimulai dari bulan Oktober 2022 hingga bulan Maret 2023, adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2: Rencana Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Mei 2023
1.	Penyusunan Proposal	√				
2.	Perizinan		√			

⁵³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 400.

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 3. | Seminar
Proposal | √ | |
| 4. | Pelaksanaan
penelitian
Pengolahan
data, analisis | | √ |
| 5. | dan
penyusunan
laporan | | √ |
| 6. | Seminar
Hasil | | √ |

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah Penelitian, penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika Penelitiannya adalah sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan, dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.
- BAB II: Kerangka Teori, Mahkamah Konstitusi, Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Teori Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Sistem *Presidential Treshold*, Fiqih Siyasa.
- BAB III: Dalam bab membahas, Alasan Para Pemohon Mengajukan *Judicial Review*, Pertimbangan Hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022.

BAB IV: Bab ini membahas, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022, Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022.

BAB IV: Bab ini membahas mengenai Kesimpulan , Saran, Daftar Pustaka.

